

**ADVOKAT APSI-DPW DIY DALAM MEMBELA PEMOHON
PADA PERKARA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH :
PAMBUKA AGUNG NUGROHO, S.H.I.
19203010027**

**DOSEN PEMBIMBING :
Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-158/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ADVOKAT APSI-DPW DIY DALAM MEMBELA PEMOHON PADA PERKARA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PAMBUKA AGUNG NUGROHO, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010027
Telah diujikan pada : Senin, 23 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d75fea5c609



Penguji II

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d7e222b4162



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63d34a0a76ea7



Yogyakarta, 23 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d882ba04e10

PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pambuka Agung Nugroho, S.H.I.

NIM : 19203010027

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Januari 2023 M
26 Rabiul Akhir 1444 H

Saya yang menyatakan,



Pambuka Agung Nugroho, S.H.I.
NIM.19203010027

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Pambuka Agung Nugroho, S.H.I.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Pambuka Agung Nugroho, S.H.I.
NIM : 19203010027
Judul : "Advokat Apsi-DPW DIY Dalam Membela Pemohon
Pada Perkara Perceraian Pengadilan Agama
(Perspektif Hukum Islam Dan Gender)"


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat
memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Januari 2023 M
26 Rabiul Akhir 1444 H
Pembimbing,


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197901052005012003

ABSTRAK

Latar belakang penelitian berangkat dari APSI DPW DIY dalam memberikan pembelaan kepada pemohon dalam perkara perceraian selalu mendasarkan pada hukum Islam dan berpihak pada kesetaraan gender. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembelaan advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam dan gender. Advokat APSI DPW DIY membela pemohon (suami) akan tetapi tetap memperhatikan hal-hak dari seorang istri (termohon). Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah advokat APSI DPW DIY dalam membela pemohon perceraian mendasarkan pada hukum Islam?, dan Apakah Advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon sesuai dengan perspektif gender?

Metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yang bertujuan untuk memberikan penjabaran dan penjelasan dengan menyampaikan fakta atau kejadian advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian. Pengumpulan data melalui wawancara langsung ke subyek penelitian serta pengamatan yang dilakukan di lapangan dan data-data berupa dokumen yang ada di lapangan. Wawancara beberapa responden yaitu terhadap 7 advokat APSI-DPW DIY terutama pengurus harian dan 5 klien advokat APSI DIY. Analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian kategorikan berdasarkan tema dan sub-sub bahasan dan dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan pertama advokat APSI DPW-DIY bagaimana membela pemohon mendasarkan pada hukum Islam. Advokat APSI DPW DIY tidak hanya membela yang bayar yaitu Pemohon (suami) sebagai kliennya yang membayar, akan tetapi juga memperhatikan hak-hak Termohon (istri), memberikan nasihat-nasihat agar tidak bercerai karena bercerai adalah hal yang dibenci Allah SWT, memberikan solusi terbaik sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru. Kedua, Advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon sesuai dengan perspektif gender. Advokat APSI DPW DIY walaupun membela Pemohon (laki-laki) tetap menekankan hak-hak untuk Termohon (istri), hal ini terlihat dari hasil penelitian yang selalu mendorong kliennya untuk memberikan nafkah kepada istrinya apabila terjadi perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah terhutang yang belum terbayar.

Kata kunci: *Pembelaan, Perkara Perceraian, Islam, Gender.*

MOTTO

*“Meskipun belum menjadi orang baik, tetapi selalu berusaha baik
dan tidak berbuat kejahatan kepada orang lain.”*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya Bapak Mugito dan Ibu Supartini,

Istri saya Putri Nur Hastari, A.Md, Anak Saya Almahyra Khanza Putri Nugroho, mertua saya Bapak Drs.Hasim dan Ibu Siti Lestari, serta adik Hasta Maleka Sidiq yang senantiasa mendoakan dan mendukung saya selama menuntut ilmu magister

hukum ini,

Segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya,

Saudara-saudari yang sangat saya sayangi,

Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi untuk bisa terus menebarkan manfaat,

Kepada almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

Bangsa dan negeriku tercinta Indonesia

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterisasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/ 1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan Tunggal

huruf arab	Nama	huruf latin	keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wawu	W	we

هـ	ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين عدة	Ditulis Ditulis	muta' aqqidīn 'iḍḍah
----------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	hibah
جزية	Ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة النطر	Ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

فَا حُ	Kasrah	ditulis	i
دُرُكِرَ	fathah	ditulis	a
فَوْ قَا بٌ	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

fathah+ ya'mati جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	a
fathah + ya' mati	ditulis	jāhiliyyah
يسعى	ditulis	a
kasrah+ya'mati	ditulis	yas'ā
كَرِيمٌ	ditulis	ī
dammah+wawu مَاتِي	ditulis	karīm
نُورٌ فَوْضٌ	ditulis	u
		furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah+ya'mati يَا أَيُّكُمْ	Ditulis	Ai
fathah+wawu mati قَوْل	Ditulis	Bainakum
	Ditulis	Au
	Ditulis	qaulum

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u'īdat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

2. B i l a	القرآن	Ditulis	al-qur'ān
	القياس	Ditulis	al-qiyās

diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي النروض	Ditulis	zawī al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ.

Segala puji syukur, penyusun haturkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan Tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dalam membimbing penulis pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul. **“ADVOKAT APSI-DPW DIY DALAM MEMBELA PEMOHON PADA PERKARA PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN GENDER)”**

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jaza>kumullah Khairan.*

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Januari 2023 M

Rabiul Akhir 1444 H

Penulis,



Pambuka Agung Nugroho, S.H.I.

NIM.19203010027

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KONSEP HUKUM BAGI ADVOKAT SYARI'AH DALAM PENDAMPINGAN PERCERAIAN	17
A. Peran dan Fungsi Advokat.....	17
1. Pengertian Advokat	17
2. Peran dan Fungsi Advokat	22
B. Perceraian Dalam Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.....	24
1. Perkawinan dan Perceraian Dalam Konsep Hukum	23
2. Sebab-Sebab Perceraian	33
3. Macam-Macam Talak	36
4. Dasar Hukum Perceraian	41
5. Akibat Perceraian	43
6. Prosedur Permohonan Perceraian.....	46
C. Aspek Gender dalam Praktik Pengadilan	48
BAB III ADVOKAT APSI-DPW DIY DALAM MEMBELA PEMOHON PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	56
A. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Dewan Pengurus Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	56
B. Prosedur dalam menerima klien pada perkara perceraian	57
C. Advokat dalam Membela Klien Pemohon Perceraian	62
1. Memberikan Pemahaman Hukum terhadap Klien	64

2. Mempercepat Penyelesaian Perkara	69
3. Mendampingi Klien di Pengadilan Agama	71
4. Mewakili klien.....	73
D. Advokat dalam Membela Klien Dilihat dari Perspektif Gender.....	75
BAB IV PEMBELAAN PENGACARA APSI-DPW DIY TERHDAP KLIEN PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA	
A. Pembelaan Advokat APSI Mendasar Pada Hukum Islam	86
B. Pembelaan Advokat APSI Sesuai Perspektif Gender	92
BAB V PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan	101
B. Saran-saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN.....	i
PEDOMAN WAWANCARA.....	ii
FOTO PENELITIAN	iii
CURICULUM VITAE.....	v



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada era modern seperti saat ini banyak peluang bagi sarjana syariah atau sarjana hukum Islam untuk memanfaatkan ilmu dan keahliannya di bidang hukum sebagai advokat atau pengacara. Advokat atau pengacara adalah suatu profesi di bidang pemberian jasa untuk mengurus suatu permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh orang atau badan hukum (klien) lebih jelasnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.¹

Dalam definisi tersebut telah jelas bahwa seorang advokat adalah orang dengan syarat harus profesional² yaitu melalui suatu pendidikan profesi advokat, melalui magang selama minimal 2 (dua) tahun pada kantor pengacara yang telah berpraktek sedikitnya 5 (lima) tahun, mengikuti ujian profesi advokat dan dinyatakan lulus ujian profesi advokat. Kemudian setelah melalui berbagai syarat tersebut di atas seseorang dapat diangkat oleh organisasi advokat dan dapat dilantik serta diambil sumpahnya pada Pengadilan Tinggi setempat, setelah semua proses dan persyaratan itu selesai baru seseorang dapat disebut sebagai Advokat

¹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

² Minola Sembayang, SH dan Achmad Soheh “*Kiat Cerdas Menjadi Pengacara Sukses*” (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009) hlm. 7.

atau Pengacara dan dapat menjalankan profesinya atau berpraktek sebagai Advokat atau Pengacara.³

Pada saat ini banyak sekali organisasi advokat atau organisasi pengacara di Indonesia seperti Peradi, AAI, KAI, Peradin dan Ferari, namun penulis pada saat ini akan berfokus pada Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (APSI-DPW DIY). Alasan meneliti di APSI – DPW DIY karena APSI merupakan perkumpulan advokat yang berlatar belakang sarjana syariah sehingga dalam menjalankan profesinya mengaplikasikan ilmunya di bidang hukum perkawinan pada Pengadilan Agama ketika memberikan pembelaan kepada kliennya. APSI sendiri lahir oleh sekelompok sarjana syari'ah pada 18 Februari 2003 mendirikan Asosiasi Pengacara syariah Indonesia (APSI).⁴ APSI membangun kemitraan dengan bantuan hukum yang bernaung di bawah Fakultas Syari'ah dan Hukum pada pendidikan tinggi. Selain itu APSI juga membangun relasi dengan wadah organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: LKBH PP Muhammadiyah, LKBH PBNU, LKBH PP Persis.⁵

Keberadaan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Dewan Perwakilan Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (APSI-DPW DIY) sebagai perhimpunan sarjana syariah yang berprofesi sebagai advokat. Secara umum para advokat APSI juga berprofesi seperti halnya advokat/pengacara. Studi pendahuluan melalui

³ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4.

⁴ Dr. Didi Kusnadi “*Bantuan Hukum dalam Islam, Profesi Kepengacaraan dalam Islam dan Praktiknya*”, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2012) hlm.24.

⁵ *Ibid.*

wawancara kepada pengurus APSI DIY menjelaskan bahwa keberadaan mereka kemudian diakui untuk memberikan jasa konsultasi dan bantuan hukum kepada masyarakat yang berperkara di lingkungan Peradilan Agama.⁶

Advokat yang tergabung dalam APSI sudah seharusnya menerapkan hukum Islam dalam melakukan pembelaan sehingga advokat APSI- DPW DIY dalam menangani kasus perceraian pada khususnya membela Pemohon pada Pengadilan Agama menarik untuk diteliti. Sepintas, advokat APSI memfasilitasi kemudahan adanya perceraian, padahal perceraian adalah hal yang paling dibenci oleh Allah SWT meskipun diperbolehkan. Perceraian adalah suatu tindakan yang tidak diinginkan oleh semua pihak, baik suami maupun istri, apalagi dengan anak-anak mereka. Perceraian akan berdampak dalam kehidupan sosial masyarakat maupun keluarga, bukan hanya suami atau istri yang terdampak akibat perceraian, akan tetapi anak-anak mereka akan ikut merasakan dampak dari perceraian. Dalam konteks ini, advokat APSI menarik untuk dikaji apakah dalam mendampingi pemohon mendasarkan pada hukum Islam atau tidak. Perceraian seringkali meminggirkan hak-hak perempuan, sedangkan dalam hukum Islam memuliakan perempuan dengan hak-hak yang melekat pada perempuan, bahkan hak sebagai istri yang telah dicerai. Sejauhmana advokat APSI mendasarkan pada hukum Islam dalam membela klien dalam perkara perceraian menarik untuk dikaji dari perspektif hukum Islam.

Perceraian dapat merusak hubungan yang mengakibatkan permusuhan dari keluarga pihak suami dan keluarga pihak istri. Kemudian dampak yang tak kalah

⁶ Hasil wawancara dengan Agus Supriyanto, S.H.I, S.H.,M.H., ketua APSI DPW DIY, 12 Mei 2022.

pentingnya adalah seringnya seorang istri menjadi korban dalam perceraian dan mengesankan adanya subordinasi atau ketimpangan gender.⁷ Advokat APSI-DPW DIY adalah advokat yang berlatar belakang sarjana syariah yang seharusnya dapat memberikan solusi dalam permasalahan rumah tangga, bukan sebaliknya yang dapat berperan dalam memperkeruh situasi suami dan istri jika timbul perselisihan rumah tangga. Fokus pada memberikan solusi yang adil ini sejalan dengan sumpah advokat yang salah satunya menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan.⁸

Profesi advokat adalah profesi yang terhormat dan mulia yaitu *officium nobile* yang harus dijaga dan dipertahankan di hadapan publik. Advokat harus mendampingi klien dan memberikan pemahaman kepada klien, serta mendudukan permasalahan klien sesuai dengan sistem hukum yang berlaku.⁹ Dalam menangani klien, advokat banyak yang terjebak pada keinginan dan kemauan klien yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini yang menjadi tantangan bagaimana advokat mendudukan posisi klien pada persoalan yang ada sesuai dengan peraturan hukum yang ada.¹⁰ Advokat APSI DPW-DIY adalah advokat yang berlatar belakang pendidikan sarjana syariah yang sudah

⁷ Dr. Sudirman M.A., "*Pisah Demi Sakinah*" (Surabaya : Pustaka Radja, 2018) hlm. 20.

⁸ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 4.

⁹ Minola Sembayang, SH dan Achmad Soheh "*Kiat Cerdas Menjadi Pengacara Sukses*" (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009) hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 14.

seharusnya menegakkan hukum dan bekerja pada jalan yang benar sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku.

Penelitian ini penting karena Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia Dewan Pengurus Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan perkumpulan sarjana syariah/ sarjana hukum Islam yang sudah seharusnya mengaplikasikan ilmunya di masyarakat salah satunya memberikan pembelaan kepada Pemohon.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah advokat APSI DPW DIY dalam membela pemohon perceraian mendasarkan pada hukum Islam?
2. Apakah advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon sesuai dengan perspektif gender ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam dan gender.

Kegunaan dari pembahasan dan penyusunan Tesis ini :

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah diatas yakni mengenai pemahaman advokat APSI-DPW DIY dalam

membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama. Hal ini penting karena advokat APSI-DPW DIY adalah advokat yang berlatar belakang sarjana syariah/ sarjana hukum Islam sehingga harus diketahui bagaimana seorang advokat APSI-DPW DIY memahami pembelaan terhadap pemohon perceraian dalam perspektif hukum Islam dan gender.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian yang dilakukan penulis juga mampu memberikan sumbangsah praktis yaitu :

- a. Memberikan sumbangsah pemikiran bagi Pengacara APSI-DPW DIY dan praktisi hukum lainnya mengenai advokat APSI-DPW DIY dan pembelaan terhadap pemohon pada kasus perceraian.
- b. Memberikan manfaat bagi pembaca terutama masyarakat mengenai Pengacara APSI DPW-DIY dan pemahaman terkait perceraian Pengadilan Agama.
- c. Memberikan manfaat pengetahuan dan gambaran bagi para akademisi lulusan sarjana syariah yang bercita-cita menjadi advokat.

D. Telaah pustaka

Sebelum menganalisa penelitian lebih lanjut, untuk menghindari dari penelitian yang sama dengan penelitian yang terdahulu. Maka terlebih dahulu penulis menelaah karya-karya yang lain terkait dengan topik maupun tema yang sama mengenai advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian pada Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa literature atau karya ilmiah, belum ada yang meneliti tentang advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama, namun terdapat beberapa penelitian yang memiliki korelasi tema dengan topik Tesis ini, maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah berkaitan dengan peran advokat dalam memberikan pembelan kepada klien dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

Peran advokat dalam membela klien sesungguhnya merupakan kewajiban moral bagi advokat tanpa adanya diskriminasi ,dan honorarium berdasarkan kesepakatan bersama dan tingkat kewajaran serta kondisi klien. Peran utama seorang advokat dalam menerima dan mengajukan gugatan untuk dan atas nama kliennya dalam perkara perceraian terlebih dahulu mengupayakan perdamaian kedua pihak suami-istri yang bersengketa.¹¹ Kewajiban moral ini bukan semata dipundak advokat karena negara memiliki tanggungjawab moral dan spiritual untuk membantu masyarakat dan memastikan mereka mendapatkan bantuan hukum secara penuh.¹² Dengan kata lain, negara bertanggung jawab dalam memberikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan bantuan hukum. Menurut Didi Kusnadi, bantuan hukum harus : 1) didasarkan pada *al-Adlu fi at-Ta'awun*, yaitu keserasian memberikan bantuan hukum tanpa memandang tingkat stratifikasi sosial maupun spiritual, atau bahkan perbedaan keyakinan, dan 2)

¹¹ Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat Dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*,(Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003) hlm. 47.

¹² Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2012) hlm. 52.

bantuan hukum dalam dataran horizontal, merupakan *Haq an-Nas*, jadi negara melalui ketentuan perundang-undangan mesti mengaturnya.¹³

Bantuan hukum dalam perkara perceraian suami dan istri harus memperhatikan hak dan kewajiban suami istri pasca perceraian. Dalam penelitiannya Martiman sangat menjunjung hak perempuan, salah satunya adalah apabila bekas istri tidak mempunyai mata pencaharian untuk nafkah sehari-hari, maka bekas suami harus memberikan biaya hidup sampai bekas istrinya itu kawin lagi dengan pria lain. Begitupun dengan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung disebut gono-gini harus dibagi dua antara suami dan istri apabila mereka bercerai.¹⁴ Terdapat sejumlah hak istri maupun suami setelah terjadinya perceraian. Hak-hak istri yang harus dipenuhi suami setelah perceraian yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah*, *madiyah*, dan harta bersama.¹⁵ Penelitian ini mengkaji bagaimana pembelaan advokat APSI dilihat dari perspektif hukum Islam dan gender.

Pembelaan dikaitkan dengan gender karena dalam perkara perceraian seringkali perempuan mengalami ketidakadilan gender. Banyaknya ketidakadilan yang dialami perempuan dalam perceraian mendorong salah satu LBH hanya khusus mendampingi klien perempuan sebagaimana diungkapkan oleh Peneliti Darania Anisa yang berjudul “Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam

¹³ Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, (Bandung: Pustaka setia, 2012) hlm. 52.

¹⁴ MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011).hlm. 50.

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Ctk.II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). hlm. 63.

Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta.” Hasil penelitiannya disimpulkan bahwa LBH APIK hanya khusus bagi klien perempuan dan tidak sepenuhnya sesuai dengan aturan lembaga bantuan hukum.¹⁶ Mariani dalam tesis yang berjudul “Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makasar Perspektif Hukum Islam”. Hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa, LBH APIK Makasar memfokuskan pelayanan kepada perempuan karena di Makasar perempuan sering diintimidasi dan tidak mendapatkan nafkah talak, bahkan sulit mendapatkan haknya di pengadilan. Tesis ini menggunakan analisis hukum Islam untuk mengukur peran LBH, kemaslahatan perempuan menjadi objek penelitian.¹⁷

Berdasarkan pemaparan dari beberapa literatur serta karya ilmiah, maka dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini memfokuskan pada advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perceraian Pengadilan Agama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang melihat pembelaan dari sisi gender, pada penelitian ini juga mengkaji pembelaan terhadap klien yang bercerai dari sisi hukum Islam. Kepustakaan yang menyebutkan adanya hak-hak istri setelah terjadinya perceraian menjadi acuan dalam penelitian ini guna mengkaji pembelaan dari perspektif hukum Islam dalam mengatur perkara perceraian khususnya di Pengadilan Agama.

¹⁶ Darania Anisa, *Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta* (Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018) hlm. 72.

¹⁷ Mariani, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makasar Perspektif Hukum Islam*, (Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017) hlm. 80.

E. Kerangka Teoretik

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *role theory* (teori peran) yang dikemukakan oleh Kahn (1964) dalam Jurnal yang ditulis oleh Lidya Agustina menyebutkan pendapat Kahn (1964) bahwa *role theory* (teori peran) merupakan penekanan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku yang sesuai dengan posisi yang ditempati masyarakat. Peran adalah konsep sentral dari teori peran. Dengan demikian kajian mengenai teori peran tidak lepas dari definisi peran dan berbagai istilah perilaku didalamnya.¹⁸

Peran adalah suatu sistem atau kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perilaku, pada kedudukan-kedudukan tertentu di masyarakat, kedudukan tersebut dimiliki oleh pribadi atau kelompok yang perannya memegang peranan tersebut dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang di tentukan didalam kaidah-kaidah.¹⁹ Berkaitan dengan penegakan hukum, peran yang ideal dan peran yang sebenarnya adalah memang peran yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum, ditetapkan oleh hukum dan ditetapkan oleh undang-undang.

Menanggapi teori tersebut, Soerjono Soekanto mengambil konsep umum teori peran , yaitu :²⁰

1. Peran normatif, peran seperti ini disebut *enforcement* yaitu penegakan

¹⁸ Lidya Agustina, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra dengan Kantor Akuntan Publik Bog Tour di Wilayah DKI Jakarta)* Bandung : JURNAL AKUNTANSI, Vol.1, Mei 2009, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Univ. Kristen Maranatha, 2009.hlm.42.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 139.

²⁰ *Ibid*, hlm.140.

- hukum yang bersumber pada substansi (*substansi of the criminal law*);
2. Peran ideal, yaitu peran yang diterjemahkan dan dilakukan oleh pemegang Kekuasaan;
 3. Interaksi kedua peran di atas, akan membentuk peran faktual yang dimiliki oleh APSI-DPW DIY.

Peran yang ideal menurut Kahn adalah yang bertipe *role performance*, yaitu peran menjadi seperangkat aturan yang berisi kewajiban yang dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kedudukannya pada tingkat sosial masyarakat. Berkaitan dengan penelitian ini, peran yang dimaksud adalah peran pengacara APSI DPW-DIY dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya dalam menjalankan pembelaan terhadap pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama.

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Data penelitian ini diperoleh dari wawancara guna menjawab permasalahan penelitian serta difokuskan pada suatu aturan hukum yang dihubungkan dengan kenyataan di lapangan tentang advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perceraian Pengadilan Agama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yang bertujuan untuk memberikan penjabaran dan penjelasan dengan menyampaikan fakta atau

kejadian advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama sehingga diketahui pemahaman advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam dan gender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini agar dapat tersusun dengan baik dalam menganalisis serta dapat memberikan bentuk skema, maka dalam mengelola penelitian ini diperlukan sumber data. Adapun sumber data ini adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer yaitu “data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dalam hal ini dilakukan dengan melalui wawancara langsung ke subyek penelitian serta pengamatan yang dilakukan di lapangan dan data-data berupa dokumen yang ada di lapangan”.²¹ Terkait dengan wawancara beberapa responden yaitu terhadap advokat APSI-DPW DIY terutama pengurus harian yaitu:

- 1) Agus Supriyanto, S.H.I, S.H.,M.H., ketua APSI DPW DIY
- 2) Thalys Noor Cahyadi, S.H.I, S.H.,M.H., APSI DPW DIY
- 3) Kharis Mudakir, S.H.I, M.H.I sekretaris 2
- 4) Ahmad Turmudi, S.Ag. anggota APSI DPW DIY
- 5) Arif Faozi, S.Ag. selaku anggota

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-press,1986),hlm.11-12.

6) Dyah, S.H.I

7) Topan Raj Pradana, S.H.,

Wawancara kepada klien sebanyak 10 orang yaitu namun untuk menjaga privasi klien, nama-namanya ditulis inisial yaitu: SPY, SGN, SGO, SKJ, FJN, SRO, SPR, AGS, GNO, ISM. Kesepuluh klien ini terdiri dari pemohon cerai di Pengadilan Agama Bantul, pemohon cerai Pengadilan Agama Wonosari, pemohon cerai Pengadilan Agama Sleman, pemohon cerai Pengadilan Agama Yogyakarta dan pemohon cerai di Pengadilan Agama Wates yang menggunakan jasa APSI-DIY.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu “data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, pustaka ilmiah dokumen pribadi dan media massa yaitu berupa peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji”.²² Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah pandangan para ahli hukum, kajian terkait perundang-undangan tentang Advokat dan dokumen APSI-DPW DIY.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah sosiologis, pendekatan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran advokat APSI-DPW DIY terhadap masyarakat dalam hal ini pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama dengan landasan hukum Undang-Undang Perkawinan No.

²² *Ibid.*

1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No.18 Tahun 2003 dan Kode Etik Profesi Advokat sebagai landasan dalam membela klien sebagai pemohon pada perceraian Pengadilan Agama.

5. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh, selanjutnya dilakukan analisa secara kualitatif, yaitu metode analisis data dengan cara “mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan”.²³ Tujuan dari analisa ini adalah agar diperoleh jawaban atas permasalahan pemahaman APSI DPW-DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama dalam perspektif hukum Islam dan gender.

G. Sistematika Pembahasan

Bahasan-bahasan dalam penyusunan Tesis dengan judul “Advokat APSI-DPW DIY dalam Membela Pemohon Pada Perkara Perceraian Pengadilan Agama (Perspektif Hukum Islam dan Gender)” dituangkan dalam lima bab yang masing-masing bab memiliki keterkaitan secara logis dan sistematis. Lima bab tersebut akan diterangkan secara rinci pada paragraf berikutnya.

Bab pertama memuat pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan signifikansi

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2004), hlm.50.

penelitian. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teori untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua membahas mengenai perceraian dalam Islam, yang meliputi pengertian, pihak-pihak dalam perkara perceraian, penyelesaian sengketa hukum keluarga dalam hal perceraian, talak dalam perspektif gender.

Bab ketiga peneliti akan menjabarkan tentang Pengacara APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama. Adapun cakupan dalam bab ini meliputi pemahaman pengacara APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama, masalah dalam membela pemohon, solusi menghadapi masalah perceraian yang dilakukan oleh pengacara APSI-DPW DIY.

Bab keempat merupakan analisis mengenai “ Advokat APSI-DPW DIY dalam Membela Pemohon Pada Kasus Perceraian Pengadilan Agama (Perspektif Hukum Islam dan Gender) ”. Analisis ini mencakup kajian terhadap advokat APSI-DPW DIY dalam membela pemohon pada kasus perceraian pada Pengadilan Agama dianalisis dengan teori peran (*role theory*) yang dikemukakan oleh Kahn (1964) dikaitkan dengan studi pustaka tentang talak perspektif hukum Islam dan gender.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan tesis ini, sebagai jawaban atas pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Di samping itu penyusun juga mengemukakan saran penelitian agar dapat menjadi perbaikan dalam pemberian layanan jasa bagi Advokat APSI-DPW DIY.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, diambil beberapa kesimpulan berikut:

1. Advokat APSI DPW-DIY dalam membela Pemohon pada perkara perceraian Pengadilan Agama berdasarkan pada hukum Islam. Alasannya, di dalam ajaran Islam, hak-hak dan kewajiban masing-masing baik suami maupun istri sudah jelas di atur, demikian juga hak-hak dan kewajiban masing-masing dalam perceraian ataupun setelah perceraian terjadi. Hukum Islam mengajarkan bagaimana antara mantan suami dan mantan istri tetap memiliki hubungan yang baik sekalipun sudah tidak lagi terikat sebagai suami dan istri. Mantan suami tetap memiliki kewajiban memberi nafkah kepada mantan istri berupa nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah terhutang. Selain itu, Islam juga melarang terputusnya silaturahmi dengan sesama muslim, termasuk antara mantan suami dan mantan istri. Karena itu, Advokat APSI dalam menjalankan peran pembelaan berdasarkan pada ajaran Islam.

Advokat APSI DPW DIY tidak hanya membela yang bayar yaitu Pemohon (suami) sebagai kliennya yang membayar, akan tetapi juga memperhatikan hak-hak Termohon (istri), memberikan nasihat-nasihat agar tidak bercerai karena bercerai adalah hal yang dibenci Allah SWT,

memberikan solusi terbaik sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru.

2. Advokat APSI DPW-DIY dalam membela pemohon sesuai dengan perspektif gender. Advokat APSI DPW DIY walaupun membela Pemohon (laki-laki) tetap menekankan hak-hak untuk Termohon (istri), hal ini terlihat dari hasil penelitian yang selalu mendorong kliennya untuk memberikan nafkah kepada istrinya apabila terjadi perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah terhutang yang belum terbayar.

Advokat APSI dalam proses membela klien berperan mengungkapkan adanya ketidakadilan gender. Advokat APSI mengarahkan klien agar adil terhadap mantan istri karena istri yang telah banyak mengurus pekerjaan rumah, mengurus anak-anaknya setiap waktu, bahkan dengan jam kerja tanpa libur, maka istri berhak mendapatkan nafkah *mut'ah* sebagai bentuk penghiburan bagi istri. Advokat APSI membela klien agar tujuan klien tercapai sekaligus juga memastikan hak-hak istri dapat dipenuhi dengan adil, termasuk memenuhi Nafkah Terhutang (*Madiyah*) jika ada nafkah belum dibayarkan, serta nafkah anak yang diberikan setiap bulannya diluar biaya Pendidikan dan kesehatan.

Advokat APSI mengeliminir dampak pola relasi gender dalam rumah tangga yang umumnya timpang dimana si isteri sebagai pihak subordinat. Advokat APSI memposisikan diri sebagai advokat yang tidak ingin terbawa arus budaya patriarkhi yang menempatkan perempuan sebagai subordinat dalam hubungannya dengan laki-laki.

B. Saran-saran

1. Bagi pihak pengadilan agama, sebaiknya melihat posisi istri bukan hanya sebagai ibu rumah tangga karena faktanya, banyak istri yang bekerja di luar rumah dan mandiri secara ekonomi. Fakta bahwa istri memainkan peran ganda baik sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pencari nafkah haruslah dipertimbangkan dalam menangani masalah perceraian.
2. Bagi advokat APSI DPW-DIY sebaiknya terus meningkatkan pemahaman tentang gender karena permasalahan perceraian yang berakar dari masalah konflik rumah tangga tidak lepas dari adanya ketidakadilan gender.



DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QURAN/TAFSIR

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung : PT Syamiil Cipta Media, 2006.

2. FIKIH/USHUL FIKIH/HUKUM ISLAM

A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, Jakarta : Prenada Media Group, 2003.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet.ke-1 Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Efendi, Satria dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, cet.ke-2, Jakarta : Kencana : 2008.

Farih, Amin, *Kemaslahatan Dalam Hukum Islam*, Semarang : Walisongo Press, 2008.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Faiz El Muttaqin, Jakarta : Pustaka Amani, 2003.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya : Al Ikhlas, 1995

Rahman, Zaini, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.

Qorib, Ahmad, *Ushul Fiqih 2*, cet. II, Jakarta: PT Nimas Multima, 1997

Umar, Hasbi, *Nalar Fiqih Kontemporer*, Jakarta : Gaung Persada Press, 2007

Zuhri, Saifudin, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009.

3. UNDANG-UNDANG/ PERATURAN-PERATURAN

Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Kompilasi Hukum Islam

4. REFERENSI HUKUM

- Agustina, Lidya, *Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran, dan Kelebihan Peran terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Auditor (Penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang Bermitra dengan Kantor Akuntan Publik Bog Tour di Wilayah DKI Jakarta)* Bandung : JURNAL AKUNTANSI, Vol.1, Mei 2009, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Univ. Kristen Maranatha, 2009.
- Andaryuni, Lilik. *Pemahaman Gender Dan Tingginya Angka Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Samarinda, Fenomena*, Volume 9, No 1, 2017.
- Anisa, Darania, *Peran Lembaga Bantuan Hukum APIK Dalam Pemberian Bantuan Hukum Pada Kasus Perceraian Di Yogyakarta* Tesis Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Fikih dan Hukum Positif)*, UII Press, Yogyakarta, 2011.
- Asshidiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta : Rajawali Press, 2005.
- _____, *Menuju Hukum yang Demokratis*, Jakarta : Sekretariat Mahkamah Konstitusi RI, 2008
- Bunga Suci Shopiani, Wilodati, & Udin Supriadi, *Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual*, *Sosietas* 11 (2) (2021) 940-955.
- Dahlan, Abdul Aziz (et al), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 2, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve Cet. VII, 2006.
- Djamil, Fathur Rahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997
- Dwisvimiari, Inge, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.11. No.3 September 2011.
- Erna Karim, *Pendekatan Perceraian dari Perspektif Sosiologi*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999.

Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Jakarta: Insist Press, 2008).

_____. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h. 46

Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, (The Legal System : A Social Science Perspective)*terj, M. Khozim, cet. Ke-5 Bandung : Nusa Media, 2013

H. Bradley, *Gender* (Cambridge: Polity Press, 2007).

H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-II (Jakarta: Pustaka Amani, 2002).

Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. ke-I (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung : Mandar Maju, 1992.

I. Grewal & C. Kaplan, *An introduction Women's Studies* (New York: McGrawHill Companies Inc. 2002).

I. Nurhaeni, *Reformasi Kebijakan Pendidikan menuju Kesetaraan dan Keadilan Gender* (Surakarta: UNS Press, 2009).

Ismawati, Any, “ Pengaruh Budaya Hukum terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Pranata Hukum* Volume 6 No.1, Januari 2011.

J. C. Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Rifka Annisa WCC & Pustaka Pelajar, 1996).

Jalal, Burhanuddin. “Saling Menasihati Bina Masyarakat Sejahtera” Utusan Malaysia, 10 April 2012

Johari, Salleh. *Perkahwinan Menurut Agama Islam Dan Agama Lain* (Selangor: Books Store Enterprise, 2004), Cet. Pertama.

Kamsi, “Peradilan dan Hukum Acara Islam Dalam Lintasan Sejarah”, (Yogyakarta : Suka-Press UIN Sunankalijaga, 2021).

Kelsen, Hans, *Introduction to the Problems of legal Theory*, terj, *Pengantar Teori Hukum*, Bandung : Nusa Media, 2012

Kusnadi, Didi, *Bantuan Hukum dalam Hukum Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2012.

- L. Ostergaard, *Gender and Development: A Practical Guide* (New York: Routledge, 1992).
- Lubis , Solly, *Politik dan Hukum di Era Reformasi*, Bandung : Bandar Maju, 2000.
- M. Yusuf, MY, Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, *Jurnal Al-Bayan / Vol. 20, No. 29, Januari - Juni 2014, 33-44.*
- Manan, Baqir. *Moral Penegak Hukum di Indonesia dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Depok: Kencana. 2017)
- Manan, Baqir. *Peran advokat Mewujudkan Peradilan Yang Bersih dan Berwibawa* (Majalah Hukum No.240 :2005)
- Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Mariani, *Peranan Lembaga Bantuan Hukum APIK dalam Memperjuangkan Hak-Hak Perempuan Di Kota Makasar Perspektif Hukum Islam*, Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017
- Mazro'atus Sa'adah, Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Bekasi, MUWAZAH ISSN 2502-5368 (Paper) ISSN 2085-8353 (Online) Vol. 10, No.1, Juni 2018 Website : <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah>.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-5, Yogyakarta : Liberty, 1998.
- Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2004
- Prodjohamidjojo, MR Martiman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing, 2011
- R. Unger & Crawford, *Women and Gender a Feminist Psychology* (New York: McGraw Hill Inc., 1992).

- Rambe, Ronpoun. *Teknik Praktek Advokat*, (Jakarta : PT. Gramedia Widasarana Indonesia, 2001).
- Rosyadi, Rahmat dan Hartini, Sri. *Advokat Dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,2003).
- Rustan Efendy, Kesetaraan Gender dalam Pendidikan, *Jurnal Al-Maiyyah*, Volume 07 No. 2 Juli-Desember 2014, 132-165.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Asep Sobari, Munir Dhofir dkk, (Jakarta Timur : All'tishom, Januari 2013).
- Salman, Otje dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Cet. Ke-4 Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta ; Genta Publishing, 2009
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2000
- _____, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung : Alumni, 1983
- Sinta Febrina, Label Pelakor Arawinda: Tak Adil Gender, tapi Kok Langgeng di Medsos?, <https://magdalene.co/story>, 7 Juli 2022, diakses 20 Juli 2022.
- Soekanto, Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis*, Jakarta : Ghana Indonesia, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012.
- _____, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 2014.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-UndangPerkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*,Liberti, Yogyakarta : 1986.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*,Sinar Baru, Bandung, 1995.
- Suwardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994).
- Syahrini, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung : PT.Alumni, 2000.

- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet. II, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. ke-IV (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2004),
- Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, Terjemahan oleh Misbah dari Judul Asli : *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*), Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2002.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009).
- Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006.
- Wiliam J Goode, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004.
- Yudha Pandu, *Klien Dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, (Jakarta: PT.Abadi Jaya, 2001).
- Zuhdi, Syaifuddin. Membincang Peran Ganda Perempuan Dalam Masyarakat Industri, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 2, Tahun 2018.